BAB IV

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.162/Pid.B/2011/PN. Smg TENTANG SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK BERIZIN

- A. Analisis Sanksi Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.162/Pid. B/2011/PN. Smg Tentang Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin
 - a. Hukum Materiil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.162/Pid. B/2011/PN. Smg

Di sini lah peran Pengadilan Negeri yang bertindak sebagai pengambilan kebijakan dalam putusan ini. Putusan ini berdasarkan apa yang telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan terdakwa, dan telah mendengarkan pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Pegadilan Negeri Semarang memutuskan. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. 1

Proses persidangan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam ranah hukum. Melalui proses persidangan, suatu perkara akan dapat diputuskan secara dan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilah sederhana, melalui proses persidangan

63

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86

akandilakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang. Sebab pada dasarnya pembuktian adalah proses usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pernyataan hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup dan selesai. Jaksa Penuntut Umun dipersilahkan untuk mengajukan tuntutan pidana (requisitor). Selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum dan begitu seterusnya, penasehat hukum mendapat giliran yang terakhir.

Hukum pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³ Hukum pidana materiil bertujuan guna mencari sesuatu kebenaran materiilnya, guna menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal 30 Ayat (2) KUHP yang dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya yang telah ditentukan dalam pasal 30 Ayat (3) KUHP yaitu sekurang-kurangnya satu hari dan lamanya enam bulan. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa terdakwa harus pula dikenai biaya perkara. Mengingat

_

²Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 15.

³http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com/2011/07/tindak-pidana-materiil-dantindak.html diambil pada tanggal 12 Desember 2012

terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesemua itu adalah hukum pidana materiilnya yang akan ditindaklanjuti ke hukum pidana formilnya. Karena hukum pidana materiil mencakup kesemua materi yang ada dalam unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana tersebut.Pasal-pasal tersebut adalah hukum materiilnya yang diberikan kepada terdakwa.

Dalam kasus ini majelis hakim telah menguraikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid.B/2011/PN. Smg Tentang *Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin*. Sejak pengajuan surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Semarang pada tanggal 22 Oktober 2011. Dari mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan, memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan, dan telah mendengarkan pula tuntutan dari penuntut umum yang pada pokoknya supaya pengadilan negeri semarang memutuskan bahwa:

- Menyatakan bahwa terdakwa FAHRUDIN bin SAMSI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar: "sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUDIN bin SAMSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi salama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) karung beras isi 500 Hanger Kapsul Jamu Daun Tapak
 liman @ 20 bungkus;
 - b) 10 (sepuluh) Hanger Kapsul Jamu Antik PJ. Serbuk manjur @ 20 bungkus;
 - c) 5 1/2 (lima setengah) Kaleng Rheumakap bubuk;
 - d) 7 (tujuh) Kaleng Rheumakap Kapsul;
 - e) 13 (tiga belas) Kaleng Paracetamol bubuk;
 - f) 1 ½ (satu setengah) gulung bungkus jamu kosong merk daun tapak liman;
 - g) 2 (dua) bendel kertas Hanger jamu daun tapak liman;
 - h) 2 (dua) bendel kertas Hanger Jamu antik;
 - i) Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah).

Dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pula pembelaan terdakwa secara lisan agar ia dihukum yang seringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.Selain itu didalam putusan Nomor 162/Pid. B/2011/PN. Smg perlu

juga melihat pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁴

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dan tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap, sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Dengan adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan, terdakwa telah diperiksa dalam sidang pengadilan, bahkan telah diajukan requisitor (tuntutan) oleh Jaksa Penuntut Umum, dan telah terbukti

⁴ Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 162/Pid. B/2011/PN. Smg

terwujudnya suatu tindak pidana itu oleh si pembuat tindak pidana.
Undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk
menghadapkan tersangka kesidang pengadilan, dalam hal adanya dasar
pemidanaan tindak pidana tersebut.⁵

b. Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.162/Pid. B/2011/PN. Smg

Hukum pidana formil adalah hukum yang diterapkan guna untuk melaksanakan hukum pidana materiil atau pelaksana dari perundang-undangannya.

Hukum formil adalah segala perbuatan yang dimaksudkan guna untuk melaksanakan dari apa yang sudah teruang dalam hukum materiil, dan juga untuk melaksanakan apa yang ada didalam perundang-undangan. Atau dengan kata lain sebagai pelaksana dari hukum materiil. Hal ini dimaksudkan hukum pidana materiil yang telah tertera dalam amar putusan maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, hukuman pidana formil dilaksanakan atau eksekusi dari hukum pidana materiil tersebut.

Pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus ini menurut penulis cuma pasal 30 ayat 2, dan 3 yang berkenaan dengan bila denda tidak dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan. Pasal 222 ayat 1 dalam KUHAP bahwa terdakwa dikenakan biaya perkara, dan pasal 22

⁵Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 15-16

ayat 5 yang menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepertiga dengan pidana yang telah dijatuhkan.

Kesemua itu adalah pasal-pasal yang dikenakan karena terdakwa telah melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Men. Kes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Bab 1 Pasal 1 angka 6.

Analisis terhadap alat bukti merupakan hal penting dalam sebuah proses pemeriksaan demi tercapainya keadilan dalam pembuktian. Keberadaan alat-alat bukti menjadi alat yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam upayanya mengambil dan menetapkan putusan atas suatu perkara. 6 Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, Hakim dapat memupuk keyakinan penilaian terhadap suatu perkara. Hal-hal yang termasuk ke dalam alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelebihan dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.162/Pid. B/2011/PN. Smg sudah terpenuhinya unsur-unsur pidana, baik secara

-

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 55.

⁷KUHP dan KUHAP, Jakarta: Gama Press, 2010, hlm. 233-234.

mmateriil dan formilnya. Kelemahan dalam putusan ini adalah Jaksa Penuntut Umum memidana dengan hukuman 2 bulan akan tetapi hakim menjatuhkan pidana dengan satu bulan penjara dengan membayar denda sebesar lima ratus ribu rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama satu bulan.

B. Analisis Ketentuan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.162/Pid. B/2011/PN. Smg Tentang Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Dalam kasus ini terdakwa Fahrudin bin Samsi dalam persidangan menurut Majelis Hakim dalam putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg telah terbukti melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak berizin.

Menurut Ahmad Hanafi yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" ialah larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata "syara" adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila telah diancamkan

hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "*ajziyah*" dan mufradnya, "*jaza*". ⁸

Pada putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg jika dilihat dari definisi *jarimah* maka mengedarkan sediaan farmasi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena hal tersebut membahayakan pengguna obatobatan.Pada peredaran obat-obatan tradisional ini para penggua secara tidak langsung tak mengetahui mana yang obat-obatan yang resmi (sudah ada izinnya) dan mana yang belun ada izinnya.

Menurut Imam Syafi'I berkata tidak diwajibkan, hanya disyariatkan. Imam Hanafi dan imam Maliki mengatakan bahwa apabila menurut dugaan kuat seseorang yang di-*ta'zir* bisa menjadi baik maka ia wajib di-*ta'zir*. Sedangkan jika menurut dugaan bahwa orang yang bermaksiat itu dapat diperbaiki dengan cara lain maka tidak wajib di-*ta'zir*.

Jika dilihat dari fikih adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.¹⁰

Hukuman *ta'zir* sangat beragam jenisnya, namun secara garis besar dapat dikelompokan menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

 $^{^8}$ Ahmad Hanafi, $Azas\hbox{-}Azas$ Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm.1

⁹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi press, 2004, hlm. 478

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001, hlm. 159

- Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
- Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan pengahncuran harta.
- Hukuman-hukuman lain yang ditentukan ulil amri demi kemaslahatan umum.¹¹

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin keberlangsungan hidupnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

Pada putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg jika dilihat dari hukum Islam, maka telah terpenuhi unsur-unsur *jarimah* dalam putusan tersebut yaitu:

 Unsur formil (rukun syar'i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Penulis menyatakan bahwa unsur formil putusan ini adalah adanya suatu peraturan yang melarang agar tidak mengedarkan sediaan farmasi/obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dari Departemen Kesehatan, adanya suatu undang-undang yang mengaturnya yaitu UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Men.

_

¹¹Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, hlm. 258

Kes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Bab 1 Pasal 1 angka 6.

 Unsur materiil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

Penulis menyatakan bahwa unsur materiil putusan ini adalah perbuatan terdakwa telah melakukan mengedarkam sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, terbukti telah melanggar UU No. 197 tahun 2009 tentang *Kesehatan*.Dan ini sangat membahayakan para pengguna obatobatan tradisional yang beredar disekitarnya.

 Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).

Unsur moril disini adalah pembuat, dalam artian seorang pelaku yang melanggar ketentuan diatas yaitu Fahrudin bin Samsi sebagai tersangka, maka haruslah dikenai hukuman baik secara pidana umum dan pidana Islam.

Pada putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg menurut penulis jika dilihat dari hukum Islam, penulis mengatagorikan kedalam hukuman penjara terbatas, hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Maka dalam buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam hukuman

_

¹²*Ibid*, hlm. 6

penjara terbatas adalah salah satunya mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin. ¹³Sama dengan Pada putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Deprt. Kesehatan, Mentri Kesehatan BPOM.

Menurut penulis putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan yaitu dengan hukuman penjara selama satu bulan dengan denda lima ratus ribu rupiah. Sedangkan hukuman Islam yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*, mengingat hukuman *ta'zir* ini bisa diberikan kepada siapa saja yang melanggar pelanggaran termasuk dalam pelanggaran ringan.

Hukuman *ta'zir* yang diberikan dengan supaya pelaku jera terhadap apa yang dilakukannya, jera di sini agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.Karena menyedarkan sediaan farmasi ini termasuk perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah.

Jika dilihat lebih jauh lagi, hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan korban-korban yang telah mengkonsumsi obat-obatan yang tidak berizin itu.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 262